



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, maka dibutuhkan sejumlah dana guna menunjang kegiatan dimaksud;
- b. bahwa Retribusi Kesehatan adalah salah satu jenis Retribusi yang menjadi kewenangan daerah yang perlu dikelola dan dipungut secara baik dan bertanggungjawab;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 296, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamasa;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa;
- e. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada daerah dan membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah;
- h. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Maksud Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- l. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
- m. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
- n. Balai pengobatan adalah fasilitas tempat perawatan/ pengobatan rawat jalan pada instansi Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya dapat disebut Pustu;

- o. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- p. Retribusi pelayanan kesehatan dasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan/Pustu dan Puskesmas Keliling, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- s. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhitung;
- t. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya;
- v. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga/denda;
- w. Surat keputusan keberatan yang selanjutnya dapat disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib pajak retribusi;
- a. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- b. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik PNS, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi dan pelayanan Kesehatan meliputi :
- a. Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan/Pustu
 - b. Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas keliling

- (2) Yang tidak termasuk objek retribusi adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tk I dan pihak swasta

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Balai Pengobatan/Pustu dan Puskesmas Keliling.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan jumlah, jenis dan tingkat pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

BAGIAN PERTAMA PRINSIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1, termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1, meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus meliputi :
 - Perawatan sederhana untuk membiayai dua pertiga dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat
 - Perawatan sedang untuk membiayai separu dari biaya perawatan
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat
 - c. Komponen Biaya Rawat Jalan meliputi :
 - Jasa Sarana
 - Jasa Pelayanan
 - Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

- Tindakan Medik dan Terapi
 - Rehabilitasi Medik
 - Farmasi
 - Surat Keterangan Sehat, Kelahiran, Visum Et Retertum, dan Surat Keterangan Lain.
- d. Besarnya Retribusi Rawat Jalan sebagai mana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

1. Poliklinik Umum Puskesmas

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Kunjungan	2.500	2.500	5.000

2. Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit

No.	Unit Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Konsultasi (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Kunjungan	3.000	3.000	6.000
2.	Konsultasi Dokter Ahli	3.000	4.500	7.500

3. Pelayanan Gawat Darurat (UGD)

No.	Unit Pelayanan	Jasa RS (Rp.)	Jasa Konsultasi (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Kunjungan	4.000	4.000	8.000
2.	Konsultasi Dokter Ahli	4.000	6.500	10.000

4. Kartu Medical Record

No.	Jenis Pelayanan	Total (Rp.)
1.	Rawat jalan Baru	2.500
2.	Rawat Nginap	5.000

5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

- Jasa Puskesmas - Rp. 3.000
- Jasa Konsultasi - Rp. 3.000
- Biaya Transport Kunjungan - Rp. 2.500

BAGIAN KEDUA RAWAT INAP

Komponen Rawat Inap meliputi :

- a. Akomodasi
 - b. Jasa Pelayanan Medik
 - c. Rehabilitasi Medik
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
 - e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
 - f. Tindakan Medik dan Terapi
- Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik

Besarnya Retribusi Rawat Inap yang dimaksud adalah :

1. Retribusi masing-masing kelas perawatan.

No.	Kelas Perawatan	Akomodasi per hari	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp.)
1.	VIP A / VIP B Rumah Sakit	170.000	2.500	221.000
2.	Kelas I Rumah Sakit	100.000	51.000	130.000
3.	Kelas II Rumah Sakit	80.000	30.000	104.000
4.	Kelas III Rumah Sakit (Puskesmas)	40.000	24.000	40.000

Catatan : Pada kasus persalinan

- Perawatan Bayi $\frac{1}{2}$ dari jumlah perawatan ibu sesuai dengan kelas
- Tarif Perawatan Bayi Prematur (BBLR) = 2 x lipat tarif rawat inap bayi aterm (sesuai dengan kelas)

2. Biaya konsultasi Dokter Ahli (kontak I) atau konsul antar bagian sesuai tingkat kelas perawatan :

No.	Kelas Perawatan	Total (Rp.)
1.	Kelas Utama VIP A dan VIP B	30.000
2.	Kelas I, II, III	10.000
3.	Bayi	$\frac{1}{2}$ tarif yang berlaku

3. Tarif Perawatan ICU / Perawatan

No.	Kelas Perawatan	Total (Rp.)
1.	Akomodasi	45.000
2.	Jasa Medik	90.000
3.	Plus Perawatan / Perlengkapan	
	- Canggih	18.000
	- Sedang	90.000
	- Sederhana	45.000

4. Jenis Tindakan Medik dan Terapi pada Rawat Inap meliputi : Tindakan Medik dan Terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus.

5. Besarnya Retribusi Tindakan Medik dan Terapi pada Rawat Inap yang dimaksud pada (I), sebagai berikut :

No.	Kelas Perawatan	Operasi	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Asistensi (Rp)	Total (Rp)
1.	Kelas VIP RS	Kecil	150.000	75.000	150.000	75.000	450.000
		Sedang	170.000	85.000	170.000	85.000	510.000
		Besar	200.000	100.000	200.000	100.000	600.000
		Khusus	240.000	120.000	240.000	120.000	720.000
2.	Kelas I RS	Kecil	120.000	60.000	120.000	60.000	360.000
		Sedang	140.000	70.000	140.000	70.000	420.000
		Besar	170.000	85.000	170.000	85.000	510.000
		Khusus	200.000	10.000	200.000	100.000	600.000
3.	Kelas II RS	Kecil	100.000	75.000	400.000	130.000	300.000
		Sedang	140.000	420.000	560.000	185.000	360.000
		Besar	200.000	450.000	600.000	200.000	420.000

		Khusus	240.000	540.000	720.000	240.000	510.000
4.	Kelas III RS (Puskesmas)	Kecil	70.000	35.000	70.000	35.000	210.000
		Sedang	90.000	45.000	90.000	45.000	270.000
		Besar	110.000	65.000	110.000	65.000	330.000
		Khusus	140.000	70.000	140.000	70.000	420.000

Catatan : Besarnya tindakan medik akut ditetapkan sebesar tarif tindakan ditambah dengan 25 %

6. Tindakan Medik Kebidanan dan Terapi Persalinan

No.	Tindakan Medis	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Persalinan Biasa				
	a. Ditolong Bidan	40.000	20.000	40.000	100.000
	b. Ditolong dr. Umum	64.000	32.000	64.000	160.000
	c. Ditolong dr. Ahli	72.000	36.000	72.000	180.000
2.	Persalinan Patologi				
	a. Ditolong Bidan	80.000	40.000	80.000	200.000
	b. Ditolong dr. Umum	100.000	50.000	100.000	250.000
	c. Ditolong dr. Ahli	150.000	75.000	150.000	375.000
3.	Induksi Persalinan	50.000	25.000	50.000	125.000
4.	Kuret	60.000	30.000	60.000	150.000
5.	Manual Placenta	30.000	15.000	30.000	75.000
6.	Episiotomi/Hecting Perinium	20.000	10.000	20.000	50.000
7.	Tanpon Vagina	30.000	15.000	30.000	75.000
8.	Clisma	10.000	5.000	10.000	25.000
9.	Embriotomi	100.000	50.000	100.000	250.000
10.	Vacum Extracsi	100.000	50.000	100.000	250.000

BAGIAN KETIGA PERAWATAN JENASAH

1. Jenis-jenis Perawatan Jenasah meliputi :
 - a. Perawatan Jenasah
 - b. Koservasi Jenasah
 - c. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian
2. Komponen Perawatan Jenasah
 - a. Bahan dan Alat
 - b. Jasa RS
 - c. Jasa Pelayanan
3. Besarnya Retribusi yang dimaksud pada ayat (1)
 - a. Tarif Perawatan Jenasah

No.	Jenis Tindakan	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Perawatan Jenasah	30.000	15.000	30.000	75.000

2.	Konservasi	50.000	25.000	50.000	125.000
3.	Bedah Mayat dan sebab kematian	60.000	30.000	60.000	150.000

- b. Retribusi Penyimpanan Jenasah disamakan dengan Perawatan Kelas III
- c. Penyimpanan Jenasah hanya diperkenankan 3 x 24 Jam

BAGIAN KEEMPAT PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
2. Komponen Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Bahan dan Alat
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Jasa Pelayanan
3. Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik berlaku baik terhadap Rawat Jalan maupun Rawat Inap.
4. Besarnya Retribusi Penunjang Diagnostik untuk masing-masing jenis Pemeriksaan pada ayat (1) adalah :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik
 1. Pemeriksaan Sederhana

No.	Pemeriksaan Sederhana	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Hemoglobin	1.600	800	1.100	3.500
2.	Laju Endap Darah	1.600	800	1.100	3.500
3.	Hematoksit	2.000	1.000	1.500	4.500
4.	Erotrosit	1.600	800	1.100	3.500
5.	Lekosit	1.600	800	1.100	3.500
6.	Hitung Jenis Lekosit	1.800	900	1.300	4.000
7.	Cosinofil	1.800	900	1.300	4.000
8.	Trombosit	1.600	800	1.100	3.500
9.	DDR	2.200	1.100	1.100	5.000
10.	Urine Sedimen	2.000	1.000	1.500	4.500
11.	Protein Urine	1.600	800	1.100	3.500
12.	Reduksi Urine	1.600	800	1.100	3.500
13.	Urobilinogen Urine	1.600	800	1.100	3.500
14.	Urobilin Urine	1.600	800	1.100	3.500
15.	Bilirubin Urine	1.600	800	1.100	3.500
16.	PH Urine	1.600	800	1.100	3.500
17.	Berat Jenis Urine	1.600	800	1.100	3.500

18.	Esbeach Urine	1.600	800	1.100	3.500
19.	Aceton Urine	1.600	800	1.100	3.500
20.	Jumlah Sel Liquor	2.800	1.400	1.800	6.000
21.	Hitung Jenis Liquor	2.800	1.400	1.800	6.000
22.	Protein Liquor	2.800	1.400	1.800	6.000
23.	Glocosa Liquor	2.800	1.400	1.800	6.000
24.	Clorida Liquor	2.800	1.400	1.800	6.000
25.	Nenepandi Liquor	3.000	1.500	2.000	6.000
26.	Basil Tahan Asam	2.400	1.200	1.400	5.000
27.	Pemeriksaan Feecs	1.800	900	1.300	4.000
28.	Pemeriksaan Gol. Darah	1.800	900	1.300	4.000

1. Pemeriksaan Sedang

No.	Pemeriksaan Sedang	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Glocosa Darah	6.000	3.000	4.500	13.500
2.	Ureum	4.000	2.000	2.500	8.500
3.	Creatisim	6.000	3.000	4.500	13.500
4.	SGPT	6.000	3.000	4.500	13.500
5.	SGOT	6.000	3.000	4.500	13.500
6.	TTT	6.000	300	4.500	13.500
7.	Colesterol	6.000	3.000	4.500	13.500
8.	Uric Acid	4.000	2.000	2.500	8.500
9.	Total Bilirubin	4.000	2.000	2.500	8.500
10.	Creatinin Clearance	6.000	3.000	4.500	13.500
11.	Alkali Fosfatasil	4.000	2.000	2.500	8.500
12.	Trigli Sedida	6.000	3.000	4.500	13.500
13.	Protein Total	6.000	4.000	4.500	13.500
14.	Total Lipida	8.000	4.000	5.500	17.500
15.	H. D. L. Colesterol	8.000	4.000	5.500	17.500
16.	LDL Colesterol	8.000	4.000	5.500	17.500
17.	B U N	6.000	3.000	4.500	13.500
18.	L D H	6.000	3.000	4.500	13.500
19.	V D R L	6.000	3.000	4.500	13.500
20.	Widal	6.000	3.000	4.500	13.500
21.	WR Khan	6.000	3.000	4.500	13.500
22.	Gravindex Test	6.000	3.000	4.500	13.500

2. Pemeriksaan Canggih

No.	Pemeriksaan Canggih	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Bahan Bakteriologis	12.000	6.000	8.500	26.500
2.	Test Sensivitas	18.000	9.000	12.500	39.500

b. Pemeriksaan Radio Diagnostik

1. Pemeriksaan Sederhana

No.	Pemeriksaan Sederhana	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Thorax	10.000	5.000	3.000	18.000
2.	Femur	14.000	7.000	4.500	25.500
3.	Kepala	12.000	6.000	3.500	21.500
4.	Cruris	14.000	7.000	4.500	25.500
5.	Ante Braci	12.000	6.000	3.500	21.500
6.	Humerus	12.000	6.000	3.500	21.500
7.	Cervical	14.000	7.000	4.500	25.500
8.	Thoracal	14.000	7.000	4.500	25.500
9.	Lumbal	14.000	7.000	4.500	25.500
10.	Sacral	12.000	6.000	3.500	21.500
11.	Pelvis	14.000	7.000	4.500	25.000
12.	Os Pedis	12.000	6.000	4.500	21.500
13.	Tangan	12.000	6.000	3.500	21.500
14.	Clavicula	14.000	7.000	4.500	21.500
15.	Siku/Sendi	12.000	6.000	3.500	21.500
16.	Pergelangan Tangan	12.000	6.000	3.500	21.500
17.	Sendi Paha	12.000	6.000	3.500	21.500
18.	Lutut	12.000	6.000	3.500	21.500
19.	BNO (Abdomen tengah)	14.000	7.000	4.500	25.000
20.	Sinus Parannataris	12.000	6.000	3.500	21.500
21.	Dental Foto	12.000	6.000	3.500	21.500

Pemeriksaan Cito ditambah 25 %

2. Pemeriksaan Sedang

No.	Pemeriksaan Sedang	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Mammografi	36.000	18.000	11.000	65.000
2.	Bone Servei	80.000	40.000	25.000	145.000
3.	U S G	20.000	10.000	6.000	36.000

3. Pemeriksaan Canggih

No.	Pemeriksaan Canggih	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	I V P	60.000	30.000	18.000	108.000
2.	Oesophagografi	35.000	17.500	10.500	63.000
3.	Colon in Loop	60.000	30.000	18.000	108.000
4.	Ureter Cystografi	60.000	30.000	18.000	108.000
5.	Maag Deodenum	60.000	30.000	18.000	108.000

c. Pemeriksaan Elektromedik

1. Pemeriksaan Sederhana

No.	Pemeriksaan Sederhana	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
-----	-----------------------	------------	--------------	---------------------	------------

1.	E K G	10.000	10.000	3.000	23.000
2.	Audio Meter	5.000	5.000	1.500	11.500
3.	Timpano Mater	5.000	5.000	1.500	11.500
4.	Spece Audio	5.000	5.000	1.500	11.500
5.	Daptone	5.000	5.000	1.500	11.500

2. Pemeriksaan Sedang

No.	Pemeriksaan Sedang	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	E E G	10.000	10.000	3.000	23.000
2.	Echo Dopler	5.000	5.000	1.500	11.500

3. Pemeriksaan Canggih

No.	Pemeriksaan Canggih	Bahan (Rp)	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	I C U Monitoring	36.000	36.000	11.000	83.000
2.	Regtoesigmol Descopy	30.000	30.000	9.000	69.000
3.	Colonoscopy	30.000	30.000	9.000	69.000
4.	Endoscopy	30.000	30.000	9.000	69.000
5.	Eusophaguscopy	30.000	30.000	9.000	69.000
6.	Bronchscopy	30.000	30.000	9.000	69.000
7.	Cystoscopy	30.000	30.000	9.000	69.000
8.	Amminoscopy	30.000	30.000	9.000	69.000
9.	Pemeriksaan Lain-lain	30.000	30.000	9.000	69.000

BAGIAN KELIMA PELAYANAN LAIN-LAIN

1. Pelayanan Lain-lain meliputi :
 - a. Surat Keterangan Dokter
 - b. Penggunaan Mobil Ambulance
 - c. Visum Et Revertum
 - d. Tindakan Medik dan Terapi menurut Poliklinik
 - Poliklinik Bedah
 - Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
 - Poliklinik Penyakit Dalam dan Anak
 - Poliklinik Gigi dan Mulut
 - U G D
 - Rehabilitasi
 - e. Pelayanan Instalasi farmasi
 - f. Keterangan Lain-lain
2. Besarnya Retribusi Pelayanan Lain-lain yang dimaksud
 - a. Surat Keterangan Dokter

No.	Jenis Pelayanan	Jasa RS (Rp.)	Jasa Konsultasi (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Keperluan Sekolah	1.800	4.200	6.000
2.	Keperluan Pencari / Pelamar Kerja	3.000	7.000	10.000

3.	Keperluan Pendidikan / Penataran	4.500	10.000	14.500
4.	Pegawai Negeri, ABRI dan Pensiunan	4.500	10.500	15.000
5.	Keperluan Kelahiran	3.000	7.000	10.000
6.	Keterangan Mati	3.000	7.000	10.000
7.	Keperluan Haji	7.500	17.500	25.000
8.	Calon Pengantin	4.500	10.000	15.000
9.	General Chek Up sesuai dengan tarif pemeriksaan yang dilaksanakan			
10.	Asuransi	7.500	17.500	25.000

b. Penggunaan Ambulance

- Dalam Kota (1 s/d 10 Km Rp. 50.000)
- Luar Kota (Rp. 50.000 ditambah dengan Rp. 5.000/Km)
- Apabila Terdapat penambahan Biaya yang bersifat insidental maka biaya tersebut ditanggung oleh pengguna.

c. Visum Et Repertum

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Tanpa Pemeriksaan Khusus	7.500	17.500	25.000
2.	Dengan Pemeriksaan Khusus	9.000	41.000	50.000
3.	O t o p s i	450.000	1.050.000	1.500.000

d. Tarif Tindakan Medis sesuai Poliklinik

- Poliklinik Bedah

No.	Tindakan	Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Anestesi	Total (Rp)
1.	Ansisi Abses	3.000	2.500	3.000	1.000	9.500
2.	Exterpasi	6.000	4.500	6.000	2.000	18.500
3.	Biopsi Jaringan	6.000	4.500	6.000	2.000	18.500
4.	Tindik daun Telingah	3.000	2.500	3.000	1.000	9.500
5.	Ganti Verban	3.000	2.500	3.000	-	8.500
6.	Pemasangan W.S.D	16.000	12.000	10.000	3.500	41.500
7.	Pemasangan Maag Slang	4.000	3.000	4.000	-	11.000
8.	Perawatan Luka Post Operasi	3.000	2.500	3.000	1.000	9.500
9.	Cuci Luka	3.000	2.500	3.000	1.000	9.500
10.	Exterpasi Kuku	2.000	1.500	2.000	-	5.500
11.	Circumsisi/Sunnat	10.000	7.500	10.000	3.500	31.000
12.	Vena Seksi	10.000	7.500	10.000	3.500	31.000

- Poliklinik Kebidanan dan kandungan

No.	Tindakan	Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Anastesi	Total (Rp)
1.	Vagina Toucher	4.000	3.000	4.000	-	11.000
2.	Amnioscopy	5.000	4.000	5.000	-	14.000
3.	Biopsi/Pap Smear	10.000	7.500	10.000	-	27.500
4.	Perawatan Luka Post Op	3.000	2.500	3.000	-	8.500
5.	Pemasangan IUD	10.000	7.500	10.000	-	27.500
6.	Ppencabutan IUD	10.000	7.500	10.000	-	27.500
7.	Pemasangan Inplan	7.000	5.000	7.000	2.500	21.500
8.	Pencabutan Inplan	10.000	7.500	10.000	3.500	31.000
9.	Suntik KB	7.000	5.000	7.000	-	19.000

- Poliklinik Penyakit Dalam dan Anak

No.	Tindakan	Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Anastesi	Total (Rp)
1.	Lumbal Fungsi	11.500	8.500	11.500	4.000	35.500
2.	Plural Fungsi	11.500	8.500	11.500	4.000	35.500
3.	Pungsi Acites	11.500	8.500	11.500	4.000	35.500
4.	Pungsi Liquar	11.500	8.500	11.500	4.000	35.500
5.	Biopsi Hati/Ginjal	11.500	8.500	11.500	4.000	35.500
6.	Pungsi Abses Hati	15.000	8.500	15.000	3.500	42.000
7.	Pemasangan Infus	4.000	3.000	4.000	-	11.000

- Poliklinik Gigi dan Mulut

No.	Tindakan	Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Kon-sultasi	Total (Rp)
1.	Pencabutan gigi tiap elemen	4.000	3.000	4.000	1.500	12.500
2.	Pencabutan gigi dengan komplikasi tiap elemen	6.000	4.500	6.000	2.000	18.500
3.	Tumpatan perawatan tiap elemen	8.000	6.000	8.000	-	22.000
4.	Tumpatan sementara perlemen	2.500	2.000	2.500	-	7.000
5.	Pencabutan gigi ter-benam diluar material	12.000	9.000	12.000	4.000	37.000
6.	Pupoktomi/tiap kunjungan	4.000	3.000	4.000	1.500	12.500
7.	Ginggi pektomi tiap kwadran diluar material	7.500	5.500	75.000	2.500	90.500
8.	Insisi Abses	5.000	3.500	5.000	-	13.500
9.	Splinting (Perawatan patah) tulang	30.000	22.500	30.000	10.000	92.500

	rahang dengan fiksasi sederhana diluar material					
10.	Pencabutan Gigi sulung	2.500	1.800	2.500	1.200	8.000
11	Pembersihan Karang Gigi Perkwadran	6.000	4.500	6.000	2.000	18.500
12	Pembuatan Alat Ortho-donhi (tidak termasuk material)					
	(1) Orthodonti Fixed Perahang	25.000	19.000	25.000	-	69.000
	(2) Orthodonti Lepas Perahang	15.000	11.000	15.000	-	41.000
13	Operasi Kiste	30.000	22.500	30.000	10.000	92.500
14	Alveolektomi perkwadran	5.000	3.500	5.000	15.000	28.500
15	Protera sebagian (3) Gigi pertama	25.000	19.000	25.000	-	69.000
	- Pemambahan satu gigi	7.500	5.500	7.500	-	20.500
16	Protera penuh diluar material	5.000	3.500	5.000	-	13.500
17	Kontrol Protera	2.000	1.500	2.000	-	5.500
18	Kontrol Orthofixed	7.500	5.500	7.500	-	20.500
19	Kontrol Ortho Lepas	3.000	2.500	3.000	-	8.500
20	Irigasi Saluran Gigi	2.000	1.500	2.000	-	5.500

- U G D

No.	Tindakan	Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Anastesi	Total (Rp)
1.	Kompres luka dengan perban	3.000	2.000	3.000	1.000	9.000
2.	Jahit luka ringan (1-5 jahitan)	4.000	3.000	4.000	1.500	12.500
3.	Jahit luka sedang (6-10 jahitan)	1.500	11.000	15.000	5.000	32.500
4.	Jahit luka berat (11 atau lebih jahitan)	25.000	19.000	25.000	8.000	77.000
5.	Pencucian lambung dengan intoksikasi	20.000	15.000	20.000	-	55.000
6.	Resusitasi Cardio pulmoner	18.000	13.500	18.000	-	49.500
7.	Pemasangan Tramfusi	3.000	3.000	4.000	-	10.000
8.	Skin / Skletal Traction	15.000	18.000	24.000	-	57.000
9.	Explorasi benda asing	3.000	15.000	20.000	-	38.000
10.	Cabut Wine/Srew	1.000	15.000	20.000	-	36.000
11.	Kateterisasi utera	5.000	8.000	5.000	-	18.000
12.	Pemasangan sonde lambung	5.000	7.500	10.000	-	22.500
13.	Fungsi Blaas (VU)	10.000	7.500	10.000	-	27.500

14.	Pemasangan Endotracheal Tube	10.00 0	10.50 0	10.000	4.500	35.000
15.	Luka bakar 30 %	9.000	4.500	6.000	-	19.500
16.	Luka bakar lebih dari 30 %	18.00 0	9.000	1.200	-	28.500
17.	Refosisi tulang tanpa gips	5.000	4.000	5.000	1.500	15.500
18.	Fiksasi External	8.000	6.000	8.000	-	22.000
19.	Vena Seksi	20.00 0	15.00 0	20.000	6.500	61.500
20.	Pemasangan Oksigen / Liter	4.000	6.000	4.000	-	14.000
21.	Pemasangan pengisap lendir	4.000	4.500	6.000	-	14.500
22.	Pemasangan Nebuliser/kaki	8.000	6.000	8.000	-	22.000
23.	Pemasangan gips pada Anak	11.50 0	8.500	11.500	-	31.500
24.	Pemasangan gips pada orang dewasa	21.50 0	11.00 0	15.000	-	47.500
25.	Rektal Toucher	5.000	3.500	5.000	-	13.500

- **Rehabilitasi**

No.	Tindakan	Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Fisioterapi/latihan fisik	4.000	2.000	1.000	7.000
2.	Massase	6.000	3.000	2.000	11.000
3.	Diathermi	6.000	3.000	2.000	11.000
4.	Parafin Bath	6.000	3.000	2.000	11.000
5.	Hidroterapi	6.000	3.000	2.000	11.000
6.	Manual Execise	6.000	3.000	2.000	11.000
7.	Test Fisiotherapi	6.000	3.000	2.000	11.000

3. **Pelayanan Instalasi Farmasi**

Harga obat dan bahan yang tidak termasuk pada alat dan bahan tindakan Medik diberlakukan harga dasar Farmasi

4. **Surat keterangan lain-lain**

No.	Jenis Keterangan	(Rp.)
1.	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis	150.000
2.	Surat Izin Praktek Dokter Umum	100.000
3.	Surat Izin Praktek Bidan	50.000
4.	Surat Izin Praktek Perawat	50.000
5.	Surat Izin Pendirian Toko Obat	250.000
6.	Surat Izin Pendirian Apotik	350.000
7.	Rekomendasi TTU	
	- Sertifikat Rumah Makan/Restoran	50.000
	- Sertifikat Tempat Penjualan Festisida	50.000
	- Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	50.000
8.	Legalisir SK, Ijazah	5.000
9.	Surat Izin Salon Kecantikan	100.000
10.	Surat izin Rumah Bersalin	500.000
11.	Rekomendasi/Laik sehat hotel	
	- Berbintang	250.000
	- M e l a t i	200.000
12.	Surat Izin Apoteker	100.000

13.	Surat Izin Asisten Apoteker	50.000
14.	Surat Izin Perawat Gigi	75.000
15.	Surat Izin Optical	300.000
16.	Surat Izin Penjual Obat	25.000
17.	Surat Izin Pengobatan Tradisional	75.000
18.	Surat Izin Tukang	50.000

5. Retribusi Pelayanan Kesehatan Per-Tahun pada Sarana Kesehatan TPM dan TTU

No.	Jenis Pelayanan	(Rp.)
1.	A p o t i k	100.000
2.	Toko Obat	50.000
3.	Rumah Bersalin	75.000
4.	Rumah Sakit	200.000
5.	Rumah Makan	50.000
6.	Jasa Beg/Cetving	50.000
7.	Salon Kecantikan	50.000
8.	Hotel Berbintang	150.000
9.	Hotel Melati	100.000
10.	Pengobatan Tradisional	25.000
11.	Industri Rumah Tangga / Mamin	50.000
12.	Shinse / Tabib / Tukang Gigi	50.000

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pemungutan/penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
MASA RETRIBUSI**

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum ditemukan yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3(tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagi dengan menggunakan SKRD.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang hukum acara pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi daerah.
- c. Peminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak empat kali lipat dari jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 974/KPTS-123/VI/2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : Mamasa
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

BUPATI MAMASA

ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa

Pada Tanggal, 14 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 61